



PUTUSAN

Nomor 41 / PID / LH / 2017/ PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersbut dibawah ini, dalam perkara terdakwa-terdakwa :

- I . Nama lengkap : **NURYANTO alias YANTO bin RASIHAN;**
Tempat lahir : Ranggi (Jebus) ;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun /15 Mei 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Sinar Manik, Kec. Jebus,
Kab. Bangka Barat.
- A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Buruh harian;
- II . Nama Lengkap : **IRAWANTO alias IRA bin JASIM ;**
Tempat lahir : Ranggi (Jebus) ;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 16 Desember 1982 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Ranggi, Kec. Jebus,
Kabupaten Bangka Barat;
- A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : buruh harian ;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Maret 2017;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 07 April 2017;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung 13 Nopember 2017 sampai dengan Desember 2017;
7. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 41/PID/LH/2017/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 6 Nopember 2017 Nomor 575/Pid.Sus.LH/2017/PN.SGL dalam perkara terdakwa-terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa-terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

---- Bahwa Terdakwa I NURYANTO Alias YANTO Bin RASIHAN dan Terdakwa II IRAWANTO Alias IRA Bin JASIM pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Jalan Desa Ketap Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Liat, *"Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin , mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,* Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 14.30 Wib, saksi Agustian Bin Matnur dan saksi Dedy Effendi Bin Tarlam (Anggota Polsek Jebus) mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan membawa atau mengangkut hasil penebangan pohon (Kayu olahan) yang berasal dari Hutan Desa Ketap Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat. Berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 18.30 Wib saksi Agustian Bin Matnur dan saksi Dedy Effendi Bin Tarlam melakukan penyelidikan yang mana pada saat itu memang benar didapati adanya kegiatan membawa atau mengangkut hasil penebangan pohon (kayu olahan) yang dilakukan oleh Terdakwa I NURYANTO Alias YANTO Bin RASIHAN dan Terdakwa II IRAWANTO Alias IRA Bin JASIM dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Merk Mitsubishi Cold Diesel warna kuning No. Pol BN 4262 DK yang dikemudikan oleh Terdakwa I NURYANTO Alias YANTO Bin RASIHAN dan Terdakwa II IRAWANTO Alias IRA Bin JASIM mengiringi Terdakwa I NURYANTO Alias YANTO Bin RASIHAN dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX King warna hitam dengan No. Pol BN 6020 EN. Kemudian pada mobil tersebut ditemukan barang bukti berupa kayu olahan berbentuk Papan dengan ketebalan 2,5 cm lebar 5 cm dan panjang 4 m sebanyak 100

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 41/PID/LH/2017/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus) keping, Papan dengan ketebalan 1 cm lebar 5 cm dan panjang 4 m sebanyak 40 (empat puluh) keping dan Balok (Kasau) ketebalan 5 cm lebar 7 cm dan panjang 4 m sebanyak 35 (tiga puluh lima) batang, yang berasal dari hutan Desa ketap Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat dan akan dibawa ke Dusun Parit Empat Desa Sekar Biru Kabupaten Bangka Barat dengan upah sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Dikarenakan Terdakwa I NURYANTO Als YANTO Bin RASIHAN dan Terdakwa II IRAWANTO Als IRA Bin JASIM tidak bisa menunjukan kelengkapan atau ijin dalam melakukan kegiatan usaha membawa atau mengangkut hasil penebangan pohon (kayu olahan) yang sedang dilakukan tersebut. Selanjutnya Terdakwa I NURYANTO Als YANTO Bin RASIHAN dan Terdakwa II IRAWANTO Als IRA Bin JASIM berikut barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polsek Jebus untuk menjalani pemeriksaan Lebih lanjut.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terdakwa-terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum , dengan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I NURYANTO ALS YANTO BIN RASIHAN dan Terdakwa II IRAWANTO Als IRA Bin JASIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana “KEHUTANAN ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf (a) Jo Pasal 12 huruf (d) UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa I NURYANTO ALS YANTO BIN RASIHAN dan Terdakwa II IRAWANTO Als IRA Bin JASIM dengan pidana penjara selama 3 (tiga Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan para Terdakwa dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Cold Diesel, warna Kuning No.Pol BN 4262 DK;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Rx King, warna hitam No.Pol BN 6020 EN;
 - Papan dengan ketebalan 2,5 cm, lebar 5 cm dan panjang 4 m sebanyak 100 (seratus) keping.

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 41/PID/LH/2017/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Papan dengan ketebalan 1 cm, lebar 5 cm dan panjang 4 m sebanyak 40 (empat puluh) keping.
- Balok (Kasau) ketebalan 5 cm, lebar 7 cm dan panjang 4 m sebanyak 35 (tiga puluh lima) batang.

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan tersebut , Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sbagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I NURYANTO alias YANTO BIN RASIHAN dan terdakwa II IRAWANTO alias IRA bin JASIM tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta dengan sengaja memuat, mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin “ sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Nuryanto alias Yanto bin Rasihan dan terdakwa II Irawanto alias Ira bin Jasim tersebut diatas oleh karena itu dngan pidana penjara masing-masing.
selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti engan pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ‘
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi cold diesel , warna kuning No.Pol BN.4262 DK ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk RX King warna hitam No.Pol BN.6020 EN;
 - Papan dengan ketebalan 2,5 cm lebar 5 cm dan panjang 4 msebanyak 100 (seratus) keping ;
 - Papan dengan ketebalan 1 cm, lebar 5 cm dan panjang 4 m sebanyak 40 (empat puluh) keping ;
 - Balok (kasau) ketebalan 5 cm lebar 7 cm panjang 4 m sebanyak 35 (tiga puluh lima) batang ;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 41/PID/LH/2017/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap Putusan tersebut para terdakwa telah menyatakan banding dihadapan wakil Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 13 Nopember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor.25/Akta.Pid/2017/PN.Sgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Nopember 2017 ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintan banding tersebut para terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Nopember 2017, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sekama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Nopember 2017.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 Desember 2017 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada penasihat hukum para terdakwa pada tanggal 15 Desember 2017;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut umum juga menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 13 Nopember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding nomor : 26/Akta.Pid/2017/PN.Sgl . dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada penasihat hukum para terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2017 ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Nopember 2017 , dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada penasihat hukum para terdakwa melalui bantuan Pengadilan negeri pangkalpinang tertanggal 16 Nopember 2017 ;

Menimbang bahwa penasihat hukum para terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Desember 2017 ;

Menimbang bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa-terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa para terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa para terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada mereka , dan

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 41/PID/LH/2017/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar para terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori banding atas memori banding para terdakwa, pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah benar dan pidana yang dijatuhkan sudah tepat untuk menimbulkan epek jera terhadap pelaku tindak pidana kehutanan, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 575/Pid.Sus.LH/2017/PN.Sgl.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari para terdakwa yang menyatakan bahwa majelis Hakim tingkat pertama kurang cukup mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangannya.

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 6 Nopember 2017 Nomor: 575/Pid.Sus-LH/2017/PN.Sgl serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada mereka, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang , bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan dan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan terdakwa-terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang , bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Tnggal 6 Nopember 2017 Nomor: 575/Pid.Sus-LH/2017/PN.Sgl yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang bahwa karena terdakwa-terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada mereka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 21,27, 193, 241, 242 KUHAP dan pasal 83 ayat (1) huruf a jo pasal 12 huruf d UU No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 41/PID/LH/2017/PT BBL



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari terdakwa-terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 6 Nopember 2017 Nomor.575/Pid.Sus-LH/2017/PN.Sgl yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar terdakwa-terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa-terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000.- .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 oleh kami **HASIAMAH DISTIYAWATI, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **YUNINGTYAS U. KARTIKAWATI, S.H., M.H.** dan **MAHYUTI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 4 Desember 2017 Nomor : 41/Pid.B/LH/2017/PT.BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Dan Putusan tersebut pada **hari Jumat tanggal 2 Februari 2018** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Drs. H. ZULMIADI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota, *Ketua Majelis tersebut,*

YUNINGTYAS U. KARTIKAWATI, S.H., M.H.
S.H., M.H.

HASIAMAH DISTIYAWATI,

MAHYUTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. ZULMIADI, S.H.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 41/PID/LH/2017/PT BBL